

BAB II

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SENJATA MODERN DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu cabang hukum internasional publik yang memiliki peranan sangat penting dalam mengatur pelaksanaan konflik bersenjata agar tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perkembangan perang modern yang semakin kompleks dan destruktif, keberadaan Hukum Humaniter Internasional menjadi instrumen hukum yang berfungsi membatasi dampak penderitaan manusia akibat peperangan. Hukum ini lahir dari kesadaran masyarakat internasional bahwa sekalipun perang dalam kondisi tertentu dianggap tidak dapat dihindari, penggunaan kekuatan bersenjata tetap harus dibatasi oleh norma-norma kemanusiaan guna melindungi martabat manusia. Oleh karena itu, Hukum Humaniter Internasional tidak bertujuan untuk melarang perang secara mutlak, melainkan mengatur bagaimana perang dilakukan agar tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan terhadap kombatan maupun penduduk sipil.

Praktik hubungan internasional modern, perkembangan teknologi persenjataan seperti rudal balistik, drone tempur, senjata biologis, dan sistem senjata otonom menimbulkan tantangan baru terhadap penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Situasi tersebut menyebabkan HHI terus berkembang mengikuti dinamika konflik bersenjata dan kemajuan teknologi militer. Prinsip-prinsip fundamental seperti pembedaan, proporsionalitas, kemanusiaan, dan larangan menyebabkan penderitaan berlebihan menjadi dasar utama dalam menilai legalitas penggunaan senjata dan metode peperangan dalam hukum internasional. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai pengertian, perkembangan, dan prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional penting untuk memahami upaya hukum internasional menjaga keseimbangan antara kepentingan militer dan perlindungan kemanusiaan dalam konflik bersenjata.

1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

HHI adalah seperangkat aturan yang berupaya membatasi akibat-akibat dari konflik bersenjata demi alasan kemanusiaan. HHI melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan, serta membatasi cara dan metode berperang. HHI sering pula disebut sebagai "hukum perang" atau "hukum konflik bersenjata."¹⁹⁾

Arlina mendefinisikan HHI sebagai ketentuan-ketentuan hukum internasional yang lahir dari konvensi atau kebiasaan, yang secara khusus dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang timbul secara langsung dari konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Definisi ini membatasi HHI pada dua tujuan: perlindungan individu dan pembatasan metode peperangan.²⁰⁾

Nils Melzer juga menegaskan bahwa HHI bukan sekadar kompendium aturan teknis peperangan, melainkan cerminan dari upaya peradaban manusia untuk menjaga martabat insani bahkan di tengah situasi paling brutal sekalipun. Oleh karena itu, pemahaman terhadap HHI tidak bisa dilepaskan dari konteks historis dan filosofis yang melatarbelakanginya.²¹⁾

2. Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter Internasional

Sebelum Hukum Humaniter Internasional dikodifikasi, berbagai peradaban telah mengenal pembatasan perang. Tradisi Hindu dan Islam melarang serangan terhadap musuh tak bersenjata serta melindungi perempuan, anak-anak, dan orang tua dalam peperangan. Sementara itu, tradisi Eropa abad pertengahan mengenal konsep "perang yang adil" (*bellum iustum*) yang dikembangkan oleh Santo Agustinus dan kemudian Thomas Aquinas.²²⁾

Tonggak modern kodifikasi HHI dimulai dari sebuah peristiwa yang mengubah sejarah dunia: Pertempuran Solferino pada tahun 1859. Arlina mengemukakan pendapatnya mengenai gagasan tentang perlunya organisasi

¹⁹⁾ Mirsa Astuti, *loc cit*, hlm. 3.

²⁰⁾ Arlina Permanasari dkk., *Pengantar Hukum Humaniter (ICRC dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 1999)*, hlm. 10-11.

²¹⁾ Nils Melzer, *loc cit*, hlm. 3.

²²⁾ Mirsa Astuti, *loc cit*, hlm. 5-6.

kemanusiaan yang bersifat netral guna memberikan bantuan kepada korban perang tanpa membedakan pihak yang bertikai. Gagasan tersebut kemudian melahirkan Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross/ICRC*) pada tahun 1863 dan menjadi dasar diselenggarakannya Konferensi Jenewa tahun 1864 yang menghasilkan Konvensi Jenewa pertama mengenai perlindungan anggota angkatan bersenjata yang terluka di medan perang. Perkembangan tersebut menjadi tonggak penting dalam pembentukan dan kodifikasi Hukum Humaniter Internasional modern..²³⁾

Perkembangan selanjutnya ditandai oleh Konferensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 yang menghasilkan serangkaian konvensi tentang cara dan metode berperang, termasuk larangan penggunaan proyektil yang menyebabkan penderitaan berlebihan. Perang Dunia I dan II kemudian mendorong revisi besar-besaran yang menghasilkan Konvensi Jenewa 1949 beserta keempat konvensinya. Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 melengkapi kerangka ini dengan ketentuan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai metode dan sarana peperangan dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional.²⁴⁾

Konteks dalam senjata modern, perkembangan HHI terus berlanjut melalui berbagai instrumen seperti Konvensi Ottawa 1997 tentang Ranjau Darat Anti Personel, Konvensi Munisi Tandan 2008, dan berbagai diskusi mengenai sistem senjata otonom yang belum sepenuhnya terselesaikan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa HHI adalah cabang hukum yang terus berevolusi mengikuti dinamika teknologi persenjataan.²⁵⁾

3. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional bertumpu pada prinsip fundamental yang menjadi dasar aturannya dan diakui sebagai hukum kebiasaan internasional yang mengikat seluruh negara.

²³⁾ Arlina Permanasari dkk., *loc cit*, hlm. 15–18.

²⁴⁾ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *loc cit*, hlm. 82–84.

²⁵⁾ Nils Melzer, *loc.cit.*, hlm. 45.

a. Prinsip Pembedaan (*Distinction*)

Prinsip pembedaan merupakan fondasi utama HHI. Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977 secara tegas menyatakan bahwa pihak-pihak dalam konflik wajib senantiasa membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek sipil dan sasaran militer. Operasi militer hanya boleh diarahkan kepada sasaran militer. Prinsip ini secara langsung relevan dengan penggunaan senjata modern seperti rudal balistik dan drone, yang seringkali memiliki dampak destruktif melampaui target yang dituju.²⁶⁾

b. Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality*)

Prinsip proporsionalitas melarang serangan yang diharapkan akan mengakibatkan korban jiwa sipil, cedera sipil, atau kerusakan objek sipil secara berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer langsung dan konkret yang diantisipasi. Pasal 51 ayat (5) huruf b Protokol Tambahan I merumuskan larangan ini secara eksplisit. Dalam praktiknya, penerapan proporsionalitas menghadapi tantangan besar ketika menghadapi senjata modern dengan radius ledakan luas yang sulit dikendalikan secara presisi.²⁷⁾

c. Prinsip Keperluan Militer (*Military Necessity*)

Prinsip keperluan militer mengizinkan tindakan-tindakan yang secara langsung diperlukan untuk mencapai keunggulan militer yang sah, asalkan tidak bertentangan dengan HHI. Prinsip ini bukan pembenar untuk melanggar aturan lain, melainkan batas atas dari apa yang diizinkan dalam peperangan. Arlina dalam bukunya menegaskan bahwa prinsip ini menyatakan satu-satunya tujuan sah yang harus diupayakan negara dalam perang adalah melemahkan kekuatan militer musuh.

²⁶⁾ Protokol Tambahan I (1977), Pasal 48; lihat juga ICRC, *Customary International Humanitarian Law*, Volume I: Rules (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), Rule 1.

²⁷⁾ *ibid.*

d. Prinsip Kemanusiaan (*Humanity*)

Prinsip kemanusiaan melarang penderitaan, cedera, atau kehancuran yang tidak diperlukan secara militer. Dalam praktiknya, prinsip ini menjadi landasan larangan terhadap senjata-senjata tertentu yang secara inheren bersifat kejam, seperti senjata biologis dan kimia, serta membatasi penggunaan senjata konvensional yang berdampak tidak terdiferensiasi.²⁸⁾

e. *Klausul Martens*

Klausul Martens, yang pertama kali muncul dalam Pembukaan Konvensi Den Haag 1899 dan diformulasikan kembali dalam Pasal 1 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977, menetapkan bahwa dalam hal-hal yang tidak tercakup oleh perjanjian internasional, penduduk sipil dan kombatan tetap berada di bawah perlindungan dan otoritas prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, kebiasaan yang berlaku di antara negara-negara beradab, serta hukum kemanusiaan dan tuntutan hati nurani publik. Klausul ini sangat relevan untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan senjata modern yang belum terregulasi secara eksplisit.²⁹⁾

B. Perkembangan Senjata Modern dalam Hukum Humaniter Internasional

Perkembangan teknologi militer modern telah mengubah karakter peperangan secara signifikan, baik dari segi metode, strategi, maupun jenis persenjataan yang digunakan dalam konflik bersenjata internasional. Jika pada masa lalu peperangan didominasi oleh penggunaan senjata konvensional dengan jangkauan terbatas, maka dalam perkembangan kontemporer negara-negara mulai mengembangkan sistem persenjataan canggih yang memiliki daya hancur tinggi, kemampuan serangan presisi, kecepatan luar biasa, serta teknologi otomatisasi berbasis kecerdasan buatan. Perkembangan tersebut melahirkan berbagai jenis senjata modern seperti rudal balistik, rudal hipersonik, drone tempur, sistem senjata

²⁸⁾ Arlina Permanasari dkk., *loc cit*, hlm 101-107."

²⁹⁾ Aulia Putri Yunanda, "Autonomous Weapon Systems dan Legalitas Penggunaannya dalam Hukum Humaniter Internasional", *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm 629.

otonom, hingga senjata siber yang mampu menyerang infrastruktur vital suatu negara tanpa harus melakukan kontak fisik secara langsung. Situasi ini menyebabkan hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional, menghadapi tantangan baru dalam mengatur legalitas penggunaan teknologi persenjataan modern agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Konteks konflik bersenjata internasional modern, penggunaan senjata berteknologi tinggi sering kali menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan perlindungan penduduk sipil. Meskipun sebagian senjata modern dikembangkan dengan teknologi presisi tinggi untuk meminimalkan korban sipil, pada praktiknya penggunaan sistem persenjataan tersebut tetap berpotensi menimbulkan kerusakan luas dan korban non-kombatan apabila digunakan secara tidak proporsional atau tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu, perkembangan teknologi militer yang sangat cepat sering kali melampaui perkembangan instrumen hukum internasional sehingga menimbulkan kekosongan pengaturan terhadap jenis-jenis senjata tertentu. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai definisi, klasifikasi, dan pengaturan hukum terhadap senjata modern menjadi sangat penting dalam memahami bagaimana Hukum Humaniter Internasional berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika peperangan modern dan perkembangan teknologi persenjataan global.

1. Definisi dan Klasifikasi Senjata Modern

Istilah "senjata modern" dalam konteks hukum internasional merujuk pada sistem persenjataan yang dikembangkan menggunakan teknologi canggih, khususnya sejak pertengahan abad ke-20. Aulia mendefinisikan senjata sebagai sarana peperangan, baik yang menyebabkan cedera atau kematian kepada personel maupun yang menghancurkan objek. Sistem senjata modern mencakup spektrum yang luas mulai dari rudal balistik berpemandu presisi, drone tempur atau *unmanned aerial vehicles (UAV)*, sistem senjata otonom, hingga senjata siber.³⁰⁾ Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, perlu diuraikan secara lebih

³⁰⁾ *ibid*, hlm 630.

rinci kategorisasi senjata modern yang relevan dengan penelitian ini dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, perlu ini.

Pertama, rudal balistik (*ballistic missile*) adalah proyektil yang diluncurkan dengan tenaga propulsi awal kemudian menempuh lintasan balistik di bawah pengaruh gravitasi. Berdasarkan jangkauannya, rudal balistik diklasifikasikan menjadi: *Short-Range Ballistic Missile* (SRBM) dengan jangkauan di bawah 1.000 km; *Medium-Range Ballistic Missile* (MRBM) antara 1.000-3.000 km; *Intermediate-Range Ballistic Missile* (IRBM) antara 3.000-5.500 km; dan *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM) dengan jangkauan di atas 5.500 km. Dalam konflik Iran-Israel 2025, Iran terutama menggunakan kategori MRBM seperti *Shahab-3* dan variannya.

Kedua, rudal hipersonik (*hypersonic missile*) merupakan senjata yang mampu terbang pada kecepatan di atas Mach 5 (lima kali kecepatan suara). Berbeda dari rudal balistik konvensional yang lintasannya dapat diprediksi, senjata hipersonik seperti *Hypersonic Glide Vehicle* (HGV) mampu bermanuver pada fase meluncur sehingga jauh lebih sulit dicegat oleh sistem pertahanan rudal yang ada. Iran mengklaim rudal *Fattah* yang diperkenalkan pada 2023 sebagai rudal hipersonik pertamanya, dengan kecepatan yang diklaim mencapai Mach 13-15.

Ketiga, drone tempur atau *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) bersenjata adalah pesawat nirawak yang dikendalikan dari jarak jauh dan dirancang untuk misi serangan. Kategori ini mencakup: UCAV (*Unmanned Combat Aerial Vehicle*) seperti drone *Shahed-136* Iran yang berfungsi sebagai *loitering munition* atau drone *kamikaze*; serta drone pengintai bersenjata yang mampu melaksanakan misi *surveillance* sekaligus penyerangan presisi. Keempat, sistem senjata otonom (*autonomous weapon systems* atau AWS) merujuk pada senjata yang mampu memilih dan menyerang target tanpa kendali langsung manusia, yang dalam perkembangannya menimbulkan perdebatan paling intens dalam komunitas hukum internasional karena berpotensi menghilangkan elemen akuntabilitas manusia dari keputusan mematikan. Kelima, senjata siber (*cyber weapons*) merupakan perangkat lunak atau kode berbahaya yang dirancang untuk merusak, melumpuhkan, atau mengendalikan sistem komputer musuh, termasuk infrastruktur militer dan sipil

yang vital. Kategorisasi ini penting karena setiap jenis senjata menimbulkan tantangan yuridis yang berbeda dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam konteks penerapan prinsip perbedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan kewaspadaan (*precaution*).

Rudal balistik yang menjadi instrumen utama dalam konflik Iran-Israel 2025 merupakan kategori senjata yang menempuh lintasan balistik setelah fase propulsi awal. Berbeda dengan rudal jelajah yang terbang dalam lintasan aerodinamik konstan, rudal balistik memasuki fase *freefall* setelah meninggalkan atmosfer dan dapat mencapai kecepatan hingga beberapa kilometer per detik saat memasuki kembali atmosfer. Karakteristik teknis ini menciptakan tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip-prinsip HHI, terutama karena setelah diluncurkan, rudal balistik umumnya tidak dapat dihentikan atau dialihkan targetnya.³¹⁾

Khazanah persenjataan modern kawasan Timur Tengah, terdapat satu sistem rudal yang perlu mendapat perhatian khusus meski jarang masuk dalam literatur akademik barat: Rudal Sejil, yang dalam tradisi Iran kadang diasosiasikan dengan nama "Burung Ababil" dari tradisi Islam klasik. Sejil adalah rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat dua-tingkat yang dikembangkan Iran secara mandiri, dengan jangkauan yang diklaim mencapai sekitar 2.000 kilometer. Berbeda dari *Shahab-3* yang berbasis teknologi rudal cair warisan Korea Utara, Sejil menggunakan propelan padat yang secara teknis memiliki keunggulan signifikan: waktu persiapan peluncuran jauh lebih singkat karena tidak memerlukan pengisian bahan bakar cair di lapangan, sehingga menyulitkan deteksi dan penghancuran *pre-emptive* oleh musuh. Dari perspektif Pasal 36 Protokol Tambahan I, karakteristik teknis ini justru memperburuk tantangan *weapon review*, karena kecepatan peluncuran yang lebih tinggi mempersempit ruang bagi verifikasi target secara memadai sebelum rudal dilepaskan.

Drone atau pesawat nirawak tempur mewakili dimensi lain dari senjata modern yang juga digunakan dalam konflik Iran-Israel. Berbeda dengan rudal balistik, drone memberikan kemampuan pengawasan dan penyerangan yang dapat

³¹⁾ Arthur Josias Simon Runturambi, *loc cit*, hlm 245 .

dikendalikan dari jarak jauh oleh operator manusia, yang secara teoritis memungkinkan selektivitas target yang lebih tinggi. Penggunaan drone menimbulkan pertanyaan hukum tersendiri mengenai akuntabilitas komandan dan standar verifikasi target.³²⁾

2. Kewajiban Tinjauan Legalitas Senjata (*Weapon Review*) berdasarkan Pasal 36 Protokol Tambahan I

Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977 mewajibkan setiap negara pihak, dalam pengembangan, pengadaan, atau adopsi senjata baru, metode, atau sarana peperangan baru, untuk menentukan apakah penggunaannya akan dilarang dalam beberapa atau semua keadaan berdasarkan Protokol ini atau aturan hukum internasional lainnya yang berlaku bagi pihak tersebut. Kewajiban ini dikenal sebagai *weapon review* atau tinjauan legalitas senjata.³³⁾

Kewajiban yang diatur dalam Pasal 36 tersebut dikenal sebagai *weapon review* atau tinjauan legalitas senjata. Melalui mekanisme ini, negara dituntut untuk melakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap karakteristik, fungsi, dampak, serta cara penggunaan suatu sistem persenjataan sebelum senjata tersebut dioperasikan. Tinjauan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa senjata yang dikembangkan atau diadopsi tidak menyebabkan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*), tidak bersifat tidak pandang bulu (*indiscriminate*), dan tidak menimbulkan akibat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional, seperti prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan pembedaan (*distinction principle*).

Dalam perkembangan teknologi militer modern, keberadaan mekanisme *weapon review* menjadi semakin penting karena munculnya berbagai jenis persenjataan canggih yang tidak dikenal ketika sebagian besar instrumen Hukum Humaniter Internasional disusun. Penggunaan drone tempur, sistem senjata otonom

³²⁾ Nils Melzer, *loc.cit.*, hlm. 45–47.

³³⁾ Protokol Tambahan I (1977), Pasal 36; *International Committee of the Red Cross, A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare* (ICRC, Geneva, 2006), hlm. 1–3.

(*Autonomous Weapon Systems*), kecerdasan buatan dalam operasi militer, hingga kemampuan peperangan siber menimbulkan tantangan baru dalam penilaian legalitas penggunaan kekuatan bersenjata.³⁴⁾ Oleh karena itu, Pasal 36 Protokol Tambahan I Tahun 1977 berfungsi sebagai instrumen preventif yang memungkinkan negara menilai potensi pelanggaran hukum sebelum suatu senjata digunakan dalam konflik bersenjata, sehingga perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil dapat tetap terjamin di tengah perkembangan teknologi persenjataan yang semakin kompleks.

3. Larangan Senjata Dalam Hukum Humaniter Internasional

Beberapa instrumen Hukum Humaniter Internasional telah secara tegas menetapkan larangan terhadap penggunaan, pengembangan, maupun penyimpanan kategori senjata tertentu yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Larangan tersebut lahir dari kesadaran masyarakat internasional bahwa tidak semua sarana peperangan dapat dibenarkan penggunaannya dalam konflik bersenjata. Meskipun negara memiliki hak untuk mempertahankan diri dan menggunakan kekuatan militer, hak tersebut tidak bersifat tanpa batas. Oleh karena itu, berbagai perjanjian internasional mengatur pembatasan terhadap senjata yang karakteristiknya menimbulkan dampak yang tidak dapat dikendalikan atau yang mengakibatkan kerugian yang jauh melebihi kebutuhan militer yang sah. Ketentuan ini tercermin dalam berbagai instrumen internasional yang melarang senjata biologis, senjata kimia, ranjau darat anti-personel, serta jenis amunisi tertentu yang menimbulkan dampak kemanusiaan berkepanjangan.

Dasar utama dari larangan tersebut adalah prinsip pembedaan (*distinction principle*), prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*), dan prinsip larangan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*). Senjata yang bersifat tidak terdiferensiasi (*indiscriminate weapons*) tidak mampu membedakan antara sasaran militer dan penduduk sipil sehingga berpotensi menimbulkan korban secara luas tanpa mempertimbangkan status para pihak yang terkena dampaknya. Di sisi lain,

³⁴⁾ Aulia Putri Yunanda, *loc cit*, hlm 630.

terdapat pula senjata yang meskipun diarahkan kepada sasaran militer, namun menimbulkan luka, penderitaan, atau kerusakan yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan. Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, penggunaan senjata semacam itu tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan tujuan utama hukum humaniter, yaitu membatasi akibat-akibat kemanusiaan dari konflik bersenjata serta memberikan perlindungan terhadap individu yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan. Dengan demikian, larangan terhadap kategori senjata tertentu merupakan manifestasi konkret dari upaya masyarakat internasional untuk menyeimbangkan kepentingan militer dengan nilai-nilai kemanusiaan yang harus tetap dihormati dalam setiap situasi konflik bersenjata.

Deklarasi St. Petersburg 1868 merupakan instrumen pertama yang secara eksplisit melarang proyektil tertentu karena dampak kemanusiaan yang berlebihan. Peraturan Den Haag Pasal 23(e) melarang penggunaan senjata, proyektil, atau bahan yang menyebabkan penderitaan berlebihan. Dalam konteks yang lebih modern, Aturan 70 HHI Kebiasaan yang dikodifikasikan ICRC menegaskan larangan ini sebagai norma kebiasaan yang berlaku universal.³⁵⁾

C. Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara Dalam Hukum Internasional

Perkembangan teknologi penerbangan dan sistem persenjataan modern menjadikan ruang udara sebagai aspek strategis dalam hubungan internasional dan keamanan global. Jika sebelumnya kedaulatan negara dipahami terutama dalam konteks darat dan laut, maka kemajuan aviasi dan senjata jarak jauh membuat ruang udara semakin penting dalam hukum internasional. Ruang udara tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi sipil internasional, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam bidang pertahanan dan operasi militer modern. Penggunaan pesawat tempur, drone militer, rudal balistik, hingga sistem senjata hipersonik menunjukkan bahwa kontrol terhadap ruang udara menjadi bagian penting dari pelaksanaan kedaulatan negara dan perlindungan keamanan nasional.

³⁵⁾ Peraturan Den Haag Pasal 23(e); ICRC Customary IHL, Rule 70.

Konteks hukum internasional, prinsip kedaulatan negara atas ruang udara berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi penerbangan pada awal abad ke-20. Negara-negara mulai menyadari bahwa ruang udara di atas wilayah teritorial memiliki hubungan langsung dengan keamanan dan integritas wilayah suatu negara. Oleh karena itu, hukum internasional kemudian mengembangkan prinsip bahwa setiap negara memiliki hak penuh dan eksklusif untuk menguasai serta mengatur penggunaan ruang udara di atas wilayahnya. Prinsip tersebut menjadi sangat relevan dalam perkembangan konflik bersenjata modern, terutama ketika penggunaan drone militer, rudal balistik, dan serangan udara lintas batas semakin sering terjadi dalam praktik hubungan internasional kontemporer. Situasi tersebut menyebabkan pembahasan mengenai doktrin kedaulatan ruang udara dan pengaturannya dalam Konvensi Chicago 1944 menjadi sangat penting dalam memahami hubungan antara hukum internasional, teknologi militer, dan perlindungan kedaulatan negara.

1. Perkembangan Doktrin Kedaulatan Ruang Udara

Menurut E. Saefullah Wiradipradja, perdebatan tersebut berkembang antara dua pandangan utama, yaitu teori kebebasan udara (*freedom of the air*) yang menganggap ruang udara sebagai wilayah yang bebas digunakan oleh semua negara, dan teori kedaulatan negara atas ruang udara (*air sovereignty*) yang memandang ruang udara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah suatu negara. Perkembangan praktik internasional kemudian menunjukkan kecenderungan yang lebih kuat pada pengakuan kedaulatan negara atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya, sebagaimana kemudian dikodifikasikan dalam berbagai konvensi internasional di bidang penerbangan.³⁶⁾

Posisi kedaulatan penuh atas ruang udara akhirnya menang dalam konferensi internasional Paris 1919, yang untuk pertama kalinya mengkodifikasikan prinsip bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Prinsip ini kemudian dikuatkan dan diperluas dalam Konvensi

³⁶⁾ E. Saefullah Wiradipradja, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa: Buku I Hukum Udara (Air and Space Law)* (Alumni, Bandung, 2014), hlm. 14–18

Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional, yang hingga kini menjadi instrumen hukum primer yang mengatur ruang udara internasional.³⁷⁾

2. Konvensi Chicago 1944 dan Implikasinya

Konvensi Chicago 1944, yang secara resmi dikenal sebagai Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional, menetapkan dalam Pasal 1-nya bahwa negara-negara penandatangan mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan lengkap dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Pasal 2 kemudian mendefinisikan wilayah negara sebagai area darat dan perairan wilayah di bawah kedaulatan, suzerenitas, perlindungan, atau mandat negara tersebut.³⁸⁾

Ketentuan Konvensi Chicago secara eksplisit ditujukan untuk penerbangan sipil, bukan senjata militer. Ini menciptakan celah hukum yang signifikan: Konvensi tidak secara langsung mengatur lintasan rudal balistik atau drone militer yang melewati ruang udara negara lain. Meski demikian, prinsip kedaulatan yang termuat dalam Konvensi Chicago telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional dan dapat diterapkan secara analogi terhadap pelanggaran ruang udara oleh senjata militer.

Konteks lintasan rudal balistik, menurut Dewi yang berpendapat bahwa rudal balistik yang melintas di ruang udara negara ketiga tanpa izin merupakan pelanggaran kedaulatan, terlepas dari apakah rudal tersebut menghantam target di negara yang dilintasi atau tidak. Pelanggaran kedaulatan ini dapat memunculkan pertanggungjawaban negara peluncur, meskipun dalam praktiknya mekanisme penegakan hukum internasional masih sangat terbatas.³⁹⁾

3. Hukum Angkasa Luar dan Batas Ruang Udara

Pertanyaan mengenai batas atas ruang udara yang berada di bawah kedaulatan negara menjadi relevan ketika lintasan rudal balistik jarak jauh memasuki kawasan

³⁷⁾ Konvensi Paris 1919 tentang Penerbangan, Pasal 1; *Convention on International Civil*

³⁸⁾ Chicago Convention 1944, Pasal 1 dan Pasal 2.

³⁹⁾ Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. "Kejahatan Perang dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Internasional* 6, No. 3 (2009), hlm 455.

yang mendekati atau melampaui atmosfer bawah. Perjanjian Angkasa Luar (*Outer Space Treaty*) 1967 menetapkan bahwa angkasa luar, termasuk Bulan dan benda-benda langit lainnya, tidak tunduk pada klaim kedaulatan nasional. Perjanjian ini juga melarang penempatan senjata pemusnah massal di orbit atau di benda-benda langit.

Secara teknis, rudal balistik antarbenua (ICBM) dapat mencapai ketinggian beberapa ratus kilometer, yang secara teoritis memasuki wilayah yang diklaim sebagai angkasa luar berdasarkan definisi Garis von Kármán pada ketinggian 100 km. Ketidakjelasan batas antara ruang udara dan angkasa luar ini menimbulkan interpretasi hukum yang kompetitif: apakah lintasan rudal balistik yang memasuki kawasan ini masih merupakan pelanggaran kedaulatan, atau sudah berada di wilayah bebas?

D. Hak Bela Diri (*Self-Defense*) dalam Hukum Internasional

Hak bela diri merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum internasional yang memberikan kewenangan kepada negara untuk melindungi kedaulatan, wilayah, dan keamanan nasionalnya dari ancaman atau serangan bersenjata. Pengaturan mengenai hak bela diri menjadi sangat penting karena hukum internasional pada dasarnya melarang penggunaan kekuatan bersenjata antarnegara, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh hukum internasional. Perkembangan konflik modern, khususnya yang melibatkan serangan rudal, drone, dan ancaman lintas batas, menyebabkan konsep bela diri terus mengalami perkembangan dan menjadi salah satu isu paling kompleks dalam hubungan internasional kontemporer.

1. Dasar Hukum Hak Bela Diri

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun, atau dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Pelarangan ini merupakan salah satu norma paling fundamental dalam hukum internasional modern. Pengecualian terhadap larangan ini diatur dalam Pasal 51

Piagam PBB, yang mengakui "hak inheren dari bela diri individual atau kolektif" apabila serangan bersenjata terjadi terhadap anggota PBB.⁴⁰⁾

Sebelum Piagam PBB, standar bela diri dalam hukum kebiasaan internasional telah dirumuskan melalui *Caroline Affair* tahun 1837, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Daniel Webster merumuskan dua kriteria kumulatif: pertama, kebutuhan yang bersifat segera, mendesak, dan tidak menyisakan pilihan lain (*necessity*); dan kedua, tindakan yang proporsional dengan ancaman yang dihadapi (*proportionality*). Kedua kriteria ini tetap relevan dan diakui dalam hukum internasional kontemporer sebagai batasan inheren dari hak bela diri.⁴¹⁾

2. Persyaratan *Armed Attack* dan Ambang Batas Bela Diri

Hak bela diri merupakan pengecualian terhadap larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila suatu negara menjadi korban serangan bersenjata (*armed attack*) dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum internasional. Pelaksanaan hak bela diri juga harus memperhatikan prinsip kebutuhan (*necessity*) dan proporsionalitas (*proportionality*), sehingga tindakan yang diambil tidak boleh melampaui tujuan untuk menghentikan atau menanggulangi serangan yang terjadi. Selain itu, dalam hal bela diri kolektif, bantuan dari negara lain hanya dapat diberikan atas permintaan negara yang menjadi korban serangan bersenjata. Dengan demikian, penggunaan hak bela diri tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum internasional.⁴²⁾

Hak bela diri juga diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa hak inheren dapat digunakan oleh suatu negara apabila terjadi serangan bersenjata terhadapnya. Namun, pelaksanaan hak tersebut tidak bersifat

⁴⁰⁾ Piagam PBB, Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 51.

⁴¹⁾ Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. *loc cit*, hal 460.

⁴²⁾ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumi, 2015), hlm. 327.

mutlak karena harus memenuhi persyaratan hukum internasional, khususnya prinsip kebutuhan (*necessity*) dan proporsionalitas (*proportionality*). Selain itu, tindakan bela diri harus ditujukan untuk mengatasi serangan yang nyata dan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan penggunaan kekuatan secara sewenang-wenang. Dalam konteks hubungan internasional modern, ketentuan ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu tindakan militer yang diklaim sebagai bentuk bela diri benar-benar sesuai dengan hukum internasional atau justru merupakan pelanggaran terhadap larangan penggunaan kekerasan antarnegara.⁴³

3. Batasan Bela Diri: Proporsionalitas dan Kewajiban Pelaporan kepada DK PBB

Pasal 51 Piagam PBB tidak hanya mengakui hak bela diri, melainkan juga mewajibkan negara yang menggunakannya untuk segera melaporkan tindakan tersebut kepada Dewan Keamanan PBB. Kewajiban pelaporan ini sering diabaikan dalam praktik, termasuk dalam konflik-konflik kontemporer di Timur Tengah. Ketidadaan pelaporan ini bukan hanya pelanggaran prosedural, melainkan juga mengindikasikan lemahnya akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan bersenjata.⁴⁴ Dari perspektif proporsionalitas, hal ini menekankan bahwa bela diri yang sah harus tidak hanya proporsional dalam hal skala respons, melainkan juga dalam hal temporalitas tidak boleh berkelanjutan melampaui waktu yang diperlukan untuk menghalau serangan.

E. Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) dalam Konflik Bersenjata

Tanggung jawab negara merupakan prinsip penting dalam hukum internasional yang mengatur konsekuensi hukum atas pelanggaran kewajiban internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Setiap tindakan negara dalam konflik bersenjata harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum internasional, termasuk Hukum Humaniter Internasional dan Piagam PBB. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab

⁴³) *ibid*, hlm 330.

⁴⁴) Piagam PBB, Pasal 51 kalimat terakhir.

internasional yang mengharuskan negara memberikan pertanggungjawaban atas kerugian atau dampak yang ditimbulkan. Penggunaan senjata modern, operasi militer lintas batas, serta keterlibatan kelompok bersenjata non-negara menyebabkan persoalan tanggung jawab negara menjadi semakin kompleks dalam praktik hubungan internasional modern.

1. Dasar Hukum Tanggung Jawab Negara

Menurut Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, tanggung jawab negara merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang muncul sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang mengikat suatu negara. Setiap negara yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum internasional dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Dalam kerangka ini, tanggung jawab negara berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin kepatuhan negara terhadap norma-norma internasional sekaligus menjaga ketertiban dan stabilitas dalam hubungan antarnegara.⁴⁵ Oleh karena itu, pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional tidak hanya menimbulkan konsekuensi politik, tetapi juga konsekuensi hukum yang mewajibkan negara pelanggar untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Lebih lanjut, Thontowi dan Iskandar menjelaskan bahwa suatu tanggung jawab negara pada umumnya lahir apabila terdapat tindakan atau kelalaian yang dapat diatribusikan kepada negara dan tindakan tersebut mengakibatkan pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang berlaku.⁴⁶ Tanggung jawab negara diwujudkan melalui penghentian pelanggaran, jaminan tidak mengulangi perbuatan, serta pemulihan kerugian, sehingga menjamin konsekuensi hukum dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, tanggung jawab negara memiliki peran penting dalam memastikan setiap pelanggaran hukum internasional memperoleh konsekuensi hukum yang sesuai serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara maupun subjek hukum internasional yang dirugikan.

⁴⁵) Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *loc cit*, hlm. 186.

⁴⁶) *ibid*, hlm 190.

2. Atribusi Tindakan Negara dalam Konflik Bersenjata

Menurut Mirsa Astuti, Hukum Humaniter Internasional mengatur perlindungan terhadap korban konflik bersenjata serta membatasi cara dan metode peperangan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bertikai. Dalam perkembangannya, konflik bersenjata tidak lagi hanya melibatkan angkatan bersenjata suatu negara, tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok bersenjata non-negara yang beroperasi dalam berbagai bentuk dan tingkat organisasi. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional karena karakter konflik modern sering kali melibatkan aktor yang tidak secara langsung merupakan bagian dari struktur militer resmi suatu negara. Oleh karena itu, identifikasi pihak yang terlibat dalam konflik menjadi penting untuk menentukan hak, kewajiban, dan bentuk perlindungan yang diberikan berdasarkan ketentuan Hukum Humaniter Internasional.⁴⁷⁾

Senada dengan hal tersebut, Arlina Permanasari dkk. menjelaskan bahwa Hukum Humaniter Internasional tidak hanya berlaku dalam konflik bersenjata internasional yang melibatkan dua negara atau lebih, tetapi juga dalam konflik bersenjata non-internasional yang melibatkan pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisasi atau antarkelompok bersenjata dalam wilayah suatu negara. Perkembangan bentuk konflik ini menunjukkan bahwa aktor non-negara memiliki peran yang semakin signifikan dalam dinamika peperangan modern. Oleh karena itu, keberadaan kelompok bersenjata non-negara menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan rezim hukum yang berlaku serta dalam menjamin perlindungan kemanusiaan bagi para korban konflik bersenjata.⁴⁸⁾

3. Konsekuensi Hukum Pelanggaran: Reparasi dan Tanggung Jawab Negara

ARSIWA Pasal 28-41 mengatur konsekuensi hukum dari tindakan yang salah secara internasional, meliputi kewajiban untuk menghentikan pelanggaran, memberikan jaminan tidak akan mengulangi, dan memberikan reparasi penuh atas kerugian yang ditimbulkan. Reparasi dapat berbentuk restitusi (pemulihan kondisi

⁴⁷⁾ Mirsa Astuti, *loc cit*, hlm. 3.

⁴⁸⁾ Arlina Permanasari, *loc cit*. hlm 10-11.

sebelum pelanggaran), kompensasi (pembayaran finansial atas kerugian yang tidak dapat dipulihkan), atau satisfaksi (pengakuan pelanggaran dan permintaan maaf resmi).⁴⁹⁾

Konteks penggunaan rudal balistik dalam konflik bersenjata, tanggung jawab negara dapat muncul dari beberapa sumber: pelanggaran prinsip perbedaan jika rudal menghantam target sipil; pelanggaran proporsionalitas jika korban sipil melampaui keuntungan militer yang diantisipasi; pelanggaran kedaulatan negara ketiga jika lintasan rudal memasuki ruang udara tanpa izin, serta pelanggaran Pasal 51 Piagam PBB jika klaim bela diri tidak memenuhi ambang batas yang dipersyaratkan.⁵⁰⁾

F. Konflik Bersenjata Internasional Iran-Israel dalam Perspektif Hukum Internasional

Konflik antara Iran dan Israel merupakan salah satu konflik paling kompleks dalam hubungan internasional modern karena melibatkan aspek geopolitik, keamanan regional, penggunaan senjata modern, serta penerapan hukum internasional secara langsung. Eskalasi konflik yang melibatkan serangan rudal balistik, drone tempur, dan operasi militer lintas batas menunjukkan bahwa konflik modern tidak lagi terbatas pada peperangan konvensional semata, melainkan telah berkembang menjadi konflik berteknologi tinggi dengan dampak kemanusiaan yang luas. Situasi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum internasional, khususnya terkait klasifikasi konflik bersenjata, legalitas penggunaan kekuatan, perlindungan penduduk sipil, serta efektivitas mekanisme pengawasan internasional dalam menegakkan Hukum Humaniter Internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap konflik Iran–Israel menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum internasional diterapkan dalam menghadapi dinamika konflik bersenjata modern yang melibatkan penggunaan senjata canggih dan kepentingan strategis antarnegara.

⁴⁹⁾ ARSIWA 2001, Pasal 28–41.

⁵⁰⁾ Nils Melzer, *loc.cit.*, hlm. 200–204.

1. Klasifikasi Konflik Bersenjata Internasional

HHI membedakan 2 kategori konflik bersenjata, konflik bersenjata internasional (KBI) yang terjadi antara dua atau lebih negara, dan konflik bersenjata non-internasional (KBNI) yang terjadi di dalam suatu negara antara pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisir. Protokol Tambahan I mengatur KBI, sementara Protokol tambahan II dan Pasal 3 Umum Konvensi Jenewa mengatur KBNI.⁵¹⁾

Konflik antara Iran dan Israel yang melibatkan penggunaan rudal balistik dan drone oleh kedua belah pihak secara hukum dapat diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata internasional mengingat kedua pihak yang terlibat adalah negara berdaulat. Klasifikasi ini penting karena menentukan rezim HHI yang berlaku: seluruh ketentuan Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, dan norma-norma HHI kebiasaan internasional yang relevan secara penuh berlaku.⁵²⁾

2. Yurisprudensi Mahkamah Internasional yang Relevan

Menurut Sefriani, penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional pada prinsipnya dilarang oleh hukum internasional sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengecualian terhadap larangan tersebut hanya dimungkinkan dalam keadaan tertentu, terutama dalam rangka pelaksanaan hak bela diri terhadap serangan bersenjata atau berdasarkan otorisasi Dewan Keamanan PBB. Dalam pelaksanaannya, penggunaan hak bela diri harus memperhatikan prinsip kebutuhan (*necessity*) dan proporsionalitas (*proportionality*) sehingga tindakan yang dilakukan tidak melampaui tujuan untuk mengatasi ancaman yang dihadapi.⁵³ Oleh karena itu, penilaian terhadap legalitas tindakan militer suatu negara tidak hanya didasarkan pada alasan keamanan yang dikemukakan negara tersebut, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

⁵¹⁾ Konvensi Jenewa I-IV 1949, Pasal 2 Umum; Protokol Tambahan I 1977, Pasal 1.

⁵²⁾ *ibid.*

⁵³⁾ Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Edisi Kedua (Rajawali Pers, Depok, 2021), hlm. 295–301

Sefriani juga menjelaskan bahwa perkembangan hukum internasional modern menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara berbagai cabang hukum internasional, termasuk Hukum Humaniter Internasional dan hukum hak asasi manusia.⁵⁴⁾ Dalam situasi konflik bersenjata, Hukum Humaniter Internasional berfungsi sebagai rezim khusus (*lex specialis*) yang mengatur perlindungan terhadap korban konflik serta pembatasan sarana dan metode peperangan. Namun demikian, keberlakuan hukum hak asasi manusia tidak serta-merta terhenti selama konflik berlangsung. Kedua rezim hukum tersebut dapat diterapkan secara bersamaan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap individu yang terdampak konflik bersenjata, sehingga analisis terhadap suatu konflik tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga pada pemenuhan kewajiban kemanusiaan dan hak asasi manusia.

3. Peran ICRC dan Mekanisme Pengawasan Internasional

ICRC memiliki mandat khusus berdasarkan Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional untuk memantau pelaksanaan HHI dalam konflik bersenjata. ICRC bukan merupakan badan penegak hukum, melainkan berperan sebagai guardian netral dari HHI yang berupaya memastikan perlindungan korban konflik melalui dialog rahasia dengan pihak-pihak yang berkonflik.⁵⁵⁾

Dalam konflik Iran-Israel, keterbatasan mekanisme pengawasan internasional terlihat jelas. Dewan Keamanan PBB organ yang secara formal bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional seringkali menghadapi hambatan veto dari anggota tetap yang memiliki kepentingan strategis di kawasan. Absennya mekanisme penegakan hukum yang efektif ini menjadi salah satu tantangan struktural dalam implementasi HHI terhadap konflik dengan senjata modern.

⁵⁴⁾ *ibid*, hlm. 353–360

⁵⁵⁾ Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional 1986, Pasal 5; Marco Sassoli, *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare* (Edward Elgar, Cheltenham, 2019), hlm. 102.